



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 2874/V.02/1014
Perihal : Penataan Persyaratan Pendaftaran
Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD
dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU)

Bogor, 22 Oktober 2014

Yth.
Bupati Bogor
Jl. Tegar Beriman
Di
Cibinong

BPJS Kesehatan sebagai lembaga badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin baik selama ini dan dukungan dalam proses transformasi organisasi dan persiapan operasionalisasi PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan.

Dalam rangka penataan administrasi pendaftaran peserta BPJS Kesehatan (BPJSK) demi menghasilkan database kepesertaan yang baik, maka BPJSK akan memberlakukan beberapa persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi oleh calon peserta sesuai dengan Surat Edaran Direksi Nomor 7893/VII.1/0914 dan Nomor 8526/VII.2/1014, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon peserta BPJSK PBI APBD (dahulu dikenal dengan nama Jamkesda) yakni sebagai berikut :
 - a. Mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sesuai data keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga. Ketentuan yang mensyaratkan setiap orang mendaftarkan diri dan anggota keluarganya, merupakan amanah Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2014 pasal 11 ayat 3. Mendaftarkan anggota keluarga sekaligus merupakan wujud kepedulian seseorang terhadap resiko sakit yang dapat menimpa setiap anggota keluarganya.
 - b. Memiliki NIK sebagaimana tercantum pada KTP elektronik atau Kartu Keluarga. Kewajiban memiliki NIK adalah didasarkan ketentuan bahwa NIK sebagai nomor

At/Ad/PS/00
BPJS KESEHATAN CABANG UTAMA BOGOR

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 62 E Bogor
Telp. (0251) 8356538 Fax. (0251) 8317429
www.bpjs-kesehatan.go.id
email : kc-bogor@bpjskesehatan.go.id

identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Nomor 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. NIK tercantum pada KTP elektronik maupun pada kartu keluarga.

- c. Sehubungan dengan telah adanya Perjanjian Kerjasama antara PT Askes (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Bogor tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Penerima Bantuan Iuran Kabupaten Bogor No. 440/7470/Promkes-SDK dan No. 350/KTR/V.02/1213, bersama ini kami sampaikan bahwa dalam Amandemen Pertama Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Bogor tentang Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor (Dahulu: Perjanjian Kerja sama tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Penerima Bantuan Iuran Kabupaten Bogor) No. 410/215/Promkes SDK/2014 dan No. 256/KTR/V.02/0814 sesuai pasal 6 ayat 3 bahwa **mutasi tambah/kurang peserta dapat dilakukan dengan ketentuan masa berlaku hak dan kewajibannya adalah pada tanggal 1 bulan berikutnya melalui berita acara mutasi peserta.**
2. Terhitung 1 November 2014, persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon peserta BPJSK Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri adalah sebagai berikut :
 - a. Mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sesuai data keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga.
 - b. Memiliki NIK sebagaimana tercantum pada KTP elektronik atau Kartu Keluarga.
 - c. Menunjukkan KTP elektronik atau Kartu Keluarga asli.
 - d. Memiliki nomor rekening di bank yang bekerjasama dengan BPJSK (BRI, BNI, Bank Mandiri). Kewajiban memiliki nomor rekening ditujukan untuk mempermudah peserta melakukan pembayaran iuran setiap bulan baik melalui setoran tunai, autodebet maupun melalui ATM.
 - e. Memiliki nomor telepon dan/atau alamat email. Kewajiban memiliki nomor telepon dan/atau alamat email akan memudahkan BPJSK dalam menyampaikan informasi yang berguna bagi peserta secara massal.
 - f. Mengikuti ketentuan yang ada pada Peraturan BPJS Kesehatan mengenai penundaan pemanfaatan pelayanan kesehatan selama 7 hari sejak peserta mendaftar dan

membayar iuran pertama kali. Penundaan waktu pelayanan kesehatan 7 (tujuh) hari sejak peserta melakukan pendaftaran dan pembayaran pertama kali merupakan jangka waktu yang dipergunakan BPJSK untuk menata proses konsolidasi data pada Master file kepesertaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



dr. Anurman Huda, MM., AAK

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor di Cibinong
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor di Cibinong
3. Yth. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor di Cibinong
- 4. Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor di Cibinong